

Kewarganegaraan dan Hak Konsumen Dalam Era Digital Economy: Perspektif Hukum Nasional

Zahra Nur Fadzilah^{1*}, Ikhwannudin Alya Rahman², Salwa Nafiah³

¹⁻³ Program Studi PAI, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: zahranurrr234@gmail.com

Abstract. *The rapid rise of Indonesia's digital economy is changing how people participate as citizens and how their consumer rights are protected. This study explores the legal dimensions of digital citizenship through a normative juridical review of the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Personal Data Protection Law. Although these laws provide basic safeguards, significant problems remain such as data privacy violations, unclear algorithmic practices, cross-border legal barriers, and deceptive online advertising. Low public legal awareness and the absence of a unified dispute-resolution system further leave consumers vulnerable to powerful global digital platforms. The study argues that stronger protection requires embedding digital citizenship principles into Indonesia's legal framework, harmonizing national rules with international standards, enhancing platform oversight, and improving digital literacy. In conclusion, a flexible and forward-looking legal approach is crucial to making consumer protection a core part of digital citizenship and ensuring public trust and human rights in the digital era.*

Keywords: Consumer Protection; Cyber Law; Data Privacy; Digital Citizenship; Digital Economy.

Abstrak. Pertumbuhan pesat ekonomi digital Indonesia mengubah cara warga berpartisipasi serta bagaimana hak-hak konsumen dilindungi. Studi ini menelaah dimensi hukum dari kewarganegaraan digital melalui kajian yuridis normatif terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Meskipun ketiga regulasi tersebut memberikan perlindungan dasar, berbagai masalah masih muncul seperti pelanggaran privasi data, praktik algoritma yang tidak transparan, hambatan yurisdiksi lintas batas, dan iklan digital yang menyesatkan. Rendahnya kesadaran hukum publik dan tidak adanya mekanisme penyelesaian sengketa terpadu juga membuat konsumen semakin rentan terhadap dominasi platform digital global. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan yang lebih kuat membutuhkan integrasi prinsip kewarganegaraan digital dalam kerangka hukum nasional, harmonisasi aturan dengan standar internasional, peningkatan pengawasan platform, serta penguatan literasi digital. Pada akhirnya, pendekatan hukum yang fleksibel dan visioner diperlukan untuk menempatkan perlindungan konsumen sebagai bagian penting dari kewarganegaraan digital dan untuk menjaga kepercayaan publik serta hak asasi manusia di era digital.

Kata kunci: Ekonomi Digital; Hukum Siber; Kewarganegaraan Digital; Perlindungan Konsumen; Privasi Data.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari, karena hampir semua aktivitas yang sebelumnya membutuhkan pertemuan langsung kini dapat dilakukan melalui perangkat digital yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam berbagai hal, mulai dari berbelanja, bekerja, belajar, hingga berkomunikasi tanpa batas ruang dan waktu (Pratama & Wahyudin, 2023).

Di bidang ekonomi, proses digitalisasi telah membuka peluang baru yang sangat luas, sebab transaksi yang dahulu membutuhkan proses panjang kini bisa dilakukan hanya melalui beberapa sentuhan di layar ponsel, sehingga ruang digital menjadi arena baru bagi aktivitas

sosial dan ekonomi yang berkembang sangat dinamis, memungkinkan masyarakat untuk terhubung dengan berbagai layanan dan pasar global secara instan (Ramadhani et al., 2024).

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang mengalami pertumbuhan sektor digital paling pesat di kawasan Asia Tenggara, yang ditandai dengan menjamurnya platform *e-commerce*, layanan *fintech*, transportasi daring, dan aplikasi layanan publik, namun di sisi lain, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan serius seperti meningkatnya penipuan *online*, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, serta meningkatnya risiko penyalahgunaan data pribadi yang sering kali tidak disadari oleh pengguna (Zainuddin et al., 2025).

Data dari berbagai lembaga, termasuk laporan BPKN tahun 2024, menunjukkan bahwa pengaduan konsumen terkait transaksi digital terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, karena banyak masyarakat yang merasa dirugikan oleh ketidakjelasan informasi, lemahnya sistem keamanan platform, hingga minimnya mekanisme penyelesaian sengketa yang berpihak kepada pengguna, sehingga memperlihatkan adanya ketidakseimbangan besar antara laju perkembangan teknologi dengan kesiapan regulasi yang seharusnya melindungi masyarakat (Christoper et al., 2024)

Perubahan besar yang terjadi di ruang digital ini turut memengaruhi cara kita memahami hubungan antara negara dan warganya, sebab kewarganegaraan tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai keberadaan fisik seseorang di dalam wilayah hukum negara, tetapi juga mencakup aktivitas dan identitas digital yang dimiliki setiap warga, sehingga sebagaimana pandangan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, negara tetap berkewajiban memberikan perlindungan kepada warganya meskipun pelanggaran atau kerugian terjadi di ruang siber yang bersifat lintas batas (Abdurrohman et al., 2025)

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Yusril Ihza Mahendra yang menegaskan bahwa hak-hak digital pada dasarnya merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara, sehingga ketika terjadi pelanggaran seperti pencurian data pribadi, manipulasi transaksi online, atau penipuan melalui platform digital, negara tidak boleh bersikap pasif, melainkan harus segera memastikan adanya mekanisme perlindungan, penindakan, dan pemulihan yang memenuhi standar keadilan dan menjamin rasa aman bagi masyarakat (Subekti et al., 2023)

Walaupun Indonesia telah memiliki beberapa perangkat hukum seperti UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan peraturan terkait penyelenggaraan sistem elektronik, namun berbagai regulasi tersebut masih memiliki banyak kelemahan karena belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul dari ekosistem digital modern, misalnya bagaimana mengatur perlindungan data pribadi secara menyeluruh, menetapkan tanggung

jawab platform digital, atau menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yang beroperasi secara lintas negara (Aprilianti, 2025).

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan terstruktur mengenai persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, konseptual, serta komparatif, yang salah satunya dilakukan dengan membandingkan kerangka perlindungan data dan konsumen di Indonesia dengan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa yang telah menjadi standar internasional, sehingga melalui perbandingan tersebut dapat terlihat secara jelas aspek mana saja yang sudah memadai dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki oleh Indonesia (Nasoha et al., 2025).

Mengacu pada pemikiran Soerjono Soekanto, penggunaan pendekatan normatif sangat relevan dalam mengkaji fenomena hukum yang terus berkembang sebagai dampak dari perubahan teknologi, karena pendekatan ini tidak hanya mempelajari aturan yang tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang perlu diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif bagi pembentukan atau penyempurnaan regulasi (*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* | Iii, n.d.).

Melalui penelitian ini diharapkan muncul pemahaman yang lebih kuat tentang pentingnya mengintegrasikan konsep kewarganegaraan digital dengan perlindungan konsumen, karena kedua aspek tersebut tidak seharusnya berjalan terpisah mengingat keduanya memiliki tujuan yang sama untuk melindungi masyarakat dari risiko yang muncul akibat perkembangan teknologi, dan dengan adanya rekomendasi yang dihasilkan, diharapkan regulasi nasional Indonesia dapat berkembang menjadi sistem hukum yang lebih siap, responsif, dan berkeadilan dalam menghadapi tantangan dunia digital yang terus berubah (Wibowo et al., n.d.).

2. METODE PENELITIAN

Kajian mengenai kewarganegaraan digital dan perlindungan konsumen semakin penting dibahas karena teknologi berkembang begitu cepat dan memengaruhi hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Di Indonesia, perubahan ini membuat negara tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara-cara lama dalam melindungi warga negara, sebab banyak aktivitas penting kini berlangsung di ruang digital yang tidak memiliki batas wilayah. Sejalan dengan pandangan Ahmad Mustain Nasoha, kewarganegaraan di era digital memerlukan sudut pandang baru agar nilai keadilan, tanggung jawab, dan etika tetap melekat dalam setiap aktivitas masyarakat,

karena interaksi di dunia maya memiliki risiko, tantangan, dan dinamika yang tidak selalu sama dengan kehidupan di dunia nyata (Nasoha et al., 2025).

Berbagai teori hukum membantu menjelaskan mengapa negara harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa hukum tidak boleh bersifat kaku, melainkan harus mampu mengikuti perubahan zaman agar tetap memberi manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, Friedman menggambarkan bahwa sebuah sistem hukum terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, dan ketiganya harus bergerak mengikuti kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ekonomi digital, penyesuaian ini menjadi sangat penting karena cara orang berkomunikasi, bertransaksi, dan berpartisipasi kini berubah total, sehingga sistem hukum pun perlu beradaptasi agar tidak tertinggal dari realitas yang sedang berkembang (Rahardjo, n.d.).

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa perlindungan konsumen digital di Indonesia belum berjalan sebagaimana mestinya. Dewi (2022) menyebutkan bahwa regulasi yang ada masih tersebar dan belum terintegrasi dengan baik, sehingga menyulitkan konsumen ketika mereka dirugikan oleh platform digital. Prasetyo (2023) menemukan bahwa literasi digital masyarakat masih rendah, sehingga banyak orang mudah tertipu oleh iklan palsu, penipuan daring, dan berbagai bentuk manipulasi digital lainnya. Sementara itu, Sari dan Nugroho (2022) menekankan bahwa masyarakat membutuhkan pendidikan kewarganegaraan digital yang membantu mereka memahami etika bermedia, cara menjaga data pribadi, serta bagaimana bertindak aman di dunia maya, karena pemahaman dasar ini sering kali belum dimiliki oleh banyak pengguna internet (Hukum Dan Era Digital, n.d.).

Isu perlindungan data pribadi juga menjadi topik yang semakin penting dibicarakan. Yuliana (2023) menilai bahwa hadirnya UU Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah maju bagi Indonesia, namun implementasinya masih banyak menghadapi kendala karena infrastruktur hukum dan pengawasan belum sepenuhnya siap. Zainuddin (2024) juga mengingatkan bahwa hukum perlindungan konsumen dan hukum siber harus berjalan sejalan agar tidak tumpang tindih dalam melindungi masyarakat. Dari sisi teori kewarganegaraan, Marshall menjelaskan bahwa hak warga negara selalu berkembang sesuai kebutuhan zaman, sehingga pada era digital ini, hak digital harus dipahami sebagai bagian dari hak modern yang seharusnya dijamin oleh negara agar warga bisa beraktivitas dengan aman di ruang digital (Nasoha et al., 2024).

Dalam konteks platform digital yang semakin besar perannya dalam kehidupan sehari-hari, Simatupang (2023) menunjukkan bahwa ada ketimpangan yang cukup besar antara platform dan konsumen, terutama karena pengguna tidak memiliki kontrol penuh atas data

yang mereka hasilkan. Oleh sebab itu, diperlukan prinsip-prinsip baru seperti *accountability by design* yang menuntut platform bertanggung jawab sejak awal perancangan sistem. Hidayat & Lestari (2022) menegaskan bahwa perlindungan digital bukan hanya soal menghindarkan masyarakat dari kerugian, tetapi juga memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang adil terhadap teknologi. Sementara itu, Rahmawati (2023) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan menilai kebijakan digital masih sangat rendah. Temuan dari Nugraha (2024) dan Rahmadani (2024) menunjukkan bahwa solusi yang efektif membutuhkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek hukum, etika, dan teknologi agar kebijakan yang dibuat benar-benar bermanfaat dan berpihak kepada masyarakat, bukan hanya menguntungkan platform digital.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang didukung data empiris kualitatif (*normative-empirical legal research*). Pendekatan normatif dipilih untuk menelaah regulasi terkait kewarganegaraan dan hak konsumen digital di Indonesia, termasuk UUPK, UU ITE, dan UU PDP, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum nasional dan nilai kewarganegaraan digital. Pendekatan empiris kualitatif melengkapi kajian normatif dengan menangkap persepsi dan pengalaman masyarakat sebagai konsumen digital, sejalan dengan pandangan Ahmad Mustain Nasoha bahwa hukum harus mengintegrasikan norma dan realitas social (Nasoha et al., 2024).

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum campuran (*mixed methods research*) dengan dominasi kualitatif dan bersifat deskriptif-analitis, bertujuan menggambarkan kondisi regulasi serta implementasi perlindungan konsumen digital sekaligus menganalisis kesenjangan antara hukum normatif dan praktik di lapangan.

Populasi penelitian terdiri dari dokumen hukum (undang-undang, peraturan pelaksana, putusan pengadilan) dan pemangku kepentingan di ekosistem digital (regulator, pelaku usaha, organisasi konsumen, akademisi, serta pengguna platform daring). Sampel dipilih secara purposive, meliputi 25–30 informan kunci dan 300 responden konsumen daring melalui survei.

Pengumpulan data dilakukan melalui: (1) studi pustaka dan dokumen hukum; (2) wawancara semi-terstruktur dan FGD dengan pemangku kepentingan; (3) kuesioner daring dengan skala Likert. Analisis data meliputi: (a) analisis yuridis-normatif terhadap aturan hukum dan doktrin; (b) analisis tematik data wawancara dan FGD menggunakan NVivo; (c) analisis deskriptif dan korelasional data kuantitatif dengan SPSS untuk memetakan hubungan literasi digital, kepercayaan konsumen, dan kecenderungan melapor (Fahri et al., 2025).

Validitas dan reliabilitas dijaga melalui triangulasi, member checking, dan audit pakar. Etika penelitian diterapkan dengan menjaga kerahasiaan, memperoleh *informed consent*, dan menggunakan data hanya untuk kepentingan akademik. Pendekatan ini memungkinkan gambaran menyeluruh tentang efektivitas hukum nasional dalam melindungi hak konsumen di era kewarganegaraan digital.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah membawa perubahan besar pada cara warga, pelaku usaha, dan negara saling berinteraksi, karena aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara fisik kini berpindah ke ruang digital yang tidak mengenal batas-batas teritorial. Dalam konteks ini, kewarganegaraan tidak lagi dipahami sebatas hubungan formal antara individu dan negara, melainkan juga mencakup keterlibatan warga dalam berbagai aktivitas daring yang menciptakan hak dan kewajiban baru, termasuk hak atas privasi, keamanan data, kebebasan berekspresi, dan kemampuan berpartisipasi secara bertanggung jawab. Sejalan dengan gagasan digital moral citizenship dari Ahmad Mustain Nasoha, kewarganegaraan digital menuntut kesadaran etis dan tanggung jawab sosial agar setiap aktivitas daring mencerminkan nilai-nilai moral yang menjaga keharmonisan ruang digital (Atqiya et al., 2024).

Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi seperti UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi, implementasi ketiga regulasi tersebut belum berjalan secara terpadu dan sering kali bekerja secara sektoral, sehingga tidak mampu menjawab kompleksitas persoalan digital yang saling terhubung. Survei nasional tahun 2024 menunjukkan bahwa meskipun 74% masyarakat sudah aktif menggunakan layanan digital dalam kehidupan sehari-hari, hanya 36% dari mereka yang memahami hak-hak konsumen digital yang mereka miliki. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan besar antara tingkat penggunaan teknologi dengan pemahaman warga mengenai risiko dan perlindungan yang seharusnya mereka terima (Nasoha et al., 2024).

Rendahnya literasi hukum digital membuat konsumen semakin rentan terhadap penyalahgunaan data, penipuan daring, dan pelanggaran privasi, karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk mengenali modus-modus kejahatan digital maupun memahami langkah penyelesaian jika menjadi korban. Banyak masyarakat enggan menempuh jalur hukum karena prosedur yang dianggap rumit, memakan waktu, serta belum tersedia mekanisme sengketa digital yang mudah, cepat, dan terjangkau. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup, tanpa diimbangi dengan edukasi yang memadai bagi masyarakat.

Jika dibandingkan dengan GDPR di Uni Eropa dan pedoman internasional seperti OECD Guidelines, hukum nasional Indonesia masih tertinggal dalam hal cakupan perlindungan, penegakan, dan standar akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha digital. Hukum yang cenderung kaku tidak mampu mengikuti perkembangan sosial dan teknologi yang bergerak sangat cepat, sehingga diperlukan pendekatan hukum progresif yang adaptif dan mampu memberikan perlindungan tanpa menghambat inovasi. Pendekatan ini menuntut perubahan cara pandang bahwa hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga mendidik dan memberdayakan warga digital (Raib et al., 2025).

Kerangka Digital Civic-Legal Framework yang memadukan hukum, etika, dan literasi digital muncul sebagai konsep yang mampu menjembatani kebutuhan perlindungan hukum dan penguatan pemahaman warga. Melalui pendekatan ini, pembangunan kewarganegaraan digital tidak hanya dilakukan melalui instrumen hukum, tetapi juga melalui pendidikan publik yang mendorong masyarakat menjadi pengguna teknologi yang lebih sadar, kritis, dan bertanggung jawab. Konsep digital civility atau keadaban digital juga penting karena tanpa kesadaran moral, ruang digital mudah menjadi tempat penyalahgunaan dan konflik.

Kelemahan pendidikan kewarganegaraan digital di Indonesia memperburuk kondisi perlindungan konsumen digital, karena masyarakat tidak dibekali kemampuan yang cukup untuk memahami hak-hak digital, risiko penyalahgunaan data, maupun cara melaporkan pelanggaran yang mereka alami. Pendidikan formal dan informal belum sepenuhnya memasukkan isu-isu digital, sehingga banyak warga, khususnya generasi dewasa dan kelompok rentan, tertinggal dalam kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Ketertinggalan ini berdampak langsung pada minimnya kemampuan masyarakat melindungi diri di ruang daring (H et al., 2025).

Dalam aspek tata kelola perlindungan konsumen digital, Indonesia masih menghadapi tantangan besar karena belum adanya lembaga independen yang secara khusus dan efektif menangani sengketa digital antara konsumen dan platform. Pelaporan kerugian sering kali terjebak dalam birokrasi lembaga sektoral yang tidak terintegrasi, sehingga konsumen harus berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain untuk mendapatkan kejelasan penyelesaian. Sementara itu, banyak pelaku usaha digital belum menerapkan prinsip *accountability by design*, yaitu pertanggungjawaban yang dibangun sejak awal perancangan platform untuk memastikan sistem yang aman dan beretika.

Ketergantungan Indonesia pada platform global yang menguasai sebagian besar lalu lintas data dan transaksi digital juga memperlihatkan adanya digital dependency yang mengancam kedaulatan digital negara. Dalam kondisi seperti ini, negara harus memperkuat

regulasi dan negosiasi internasional agar data warga tidak sepenuhnya dikendalikan perusahaan asing yang operasionalnya sering kali tidak sepenuhnya mengikuti hukum nasional. Ketergantungan tersebut membuat perlindungan data dan konsumen menjadi semakin sulit ditegakkan.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa penguatan hukum perlindungan konsumen digital tidak dapat dipisahkan dari kerangka kewarganegaraan digital yang menempatkan warga sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi dan diberdayakan. Perlindungan konsumen bukan hanya tanggung jawab hukum ekonomi, tetapi juga bagian dari pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, upaya membangun regulasi digital harus melibatkan perspektif kewarganegaraan agar perlindungan yang diberikan benar-benar mencakup kebutuhan nyata masyarakat (Dewi & Mahuli, 2025).

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen digital harus menjadi bagian yang integral dari hak kewarganegaraan modern yang berkembang seiring dengan perubahan teknologi. Indonesia memerlukan sistem hukum digital yang progresif, inklusif, dan partisipatif, yang tidak hanya memberikan perlindungan setelah terjadi kerugian, tetapi juga mencegah pelanggaran melalui edukasi, tata kelola yang baik, dan pembaruan hukum yang responsif. Dengan demikian, negara dapat memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital tidak hanya menguntungkan industri, tetapi juga memberikan rasa aman, adil, dan bermakna bagi seluruh warga (Pembayun & Gunawan, 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam perekonomian nasional telah mengubah hubungan antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat, dari pola tradisional menjadi ekosistem digital yang saling terhubung lintas batas. Dalam kondisi ini, kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai status hukum formal, tetapi juga sebagai kemampuan warga untuk berpartisipasi aktif di ruang digital. Partisipasi tersebut menuntut literasi digital, kesadaran hukum, serta tanggung jawab sosial agar warga digital dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan lebih baik.

Meskipun Indonesia memiliki sejumlah regulasi seperti UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi, masih terdapat kesenjangan antara aturan dan praktik. Banyak konsumen digital belum memahami hak-haknya, sementara mekanisme penegakan hukum sering dianggap rumit dan kurang responsif terhadap dinamika transaksi elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang baik masih perlu diperkuat melalui implementasi yang efektif dan mudah dijangkau masyarakat.

Dari perspektif kewarganegaraan digital, rendahnya literasi digital menjadi salah satu faktor meningkatnya penipuan daring, penyalahgunaan data pribadi, dan perilaku konsumtif yang tidak diimbangi pemahaman hukum. Selain itu, tanggung jawab platform digital masih bersifat parsial karena sebagian besar bergantung pada kebijakan internal perusahaan. Kondisi ini memperlihatkan perlunya penguatan pengawasan negara dan pembentukan mekanisme perlindungan konsumen yang lebih jelas, cepat, dan terintegrasi.

Melihat kondisi tersebut, penguatan perlindungan konsumen digital harus dipandang sebagai bagian integral dari penguatan kewarganegaraan substantif. Hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur, tetapi juga memberdayakan warga negara agar mampu berpartisipasi secara aman dan etis dalam ekonomi digital. Karena itu, perbaikan regulasi perlu dibarengi peningkatan pemahaman publik serta peningkatan kapasitas aparat dan lembaga terkait dalam menangani persoalan digital.

Sebagai saran, pemerintah perlu meningkatkan literasi hukum dan digital masyarakat melalui program edukasi yang melibatkan kementerian, lembaga perlindungan konsumen, dan sektor pendidikan. Pembentukan lembaga penyelesaian sengketa digital yang mudah diakses, cepat, dan berbasis daring juga menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, penelitian mendatang dapat memperluas kajian empiris mengenai efektivitas perlindungan data pribadi dan membandingkannya dengan negara ASEAN. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat membangun ekosistem hukum digital yang tidak hanya lengkap secara regulasi, tetapi juga mampu memberdayakan konsumen dan menciptakan warga digital yang cerdas, kritis, dan beretika.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, H., Uzmawi, N., Khoiruddin, R., Mustain Nasoha, M., & Atqiya, N. (2025). Cybersecurity dan Pancasila: Harmonisasi regulasi hukum internasional dengan kepentingan nasional. 1. <https://journal.irsyad.org/index.php/>
- Aprilianti, A. (2025). Efektivitas dan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai hukum siber di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Begawan Abioso*, 15, 41–50.
- Atqiya, A. N., Mustain Nasoha, A. M., Ummu Syuhada, R. P., Urba Natasyah, R., & Darrohmah, S. A. (2024). Pancasila sebagai sistem etika, etika kehidupan berbangsa, dan perlunya Pancasila sebagai sistem etika. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1, 72–80.
- Christoper, A., et al. (2024). Tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai perlindungan konsumen pada pinjaman online. *JMA*, 2, 3031–5220.
- Dewi, D. K., & Mahuli, J. I. (2025). Perlindungan hukum terhadap konsumen di era ekonomi digital: Analisis terhadap tanggung jawab pelaku usaha platform e-commerce. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 5, 48–60.

- Erisar Raib, M. I., Rosadi, S. D., & Cahyadini, A. (2025). Perbandingan penerapan prinsip transparansi antara Indonesia dengan Irlandia dalam hal terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3, 51–71.
- Fahri, F., Siregar, F. G., & Alifta, A. M. (2025). Penguatan literasi konsumen cerdas melalui kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha di Tangerang Selatan. *Jurnal Lentera Bisnis*, 14, 3451–3468.
- H., H., A., H., & Nadifa, U. (2025). Literasi digital sebagai pendidikan nilai dalam komunikasi di media sosial: Studi kasus pelanggaran privasi. *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, 5, 386–394.
- Kusumawati, A. (2023). Peran teknologi digital dalam perlindungan hak cipta di dunia maya. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 6(2), 100–113.
- Mustain Nasoha, A. M., Atqiya, A. N., Ifada, A., Syahputra, B. E., & Safira, M. Y. (2024). Hak kewarganegaraan dan kebijakan pemerintah: Evaluasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1, 01–10.
- Mustain Nasoha, A. M., Atqiya, A. N., Ramadani, T. N., Hidayah, W. N., & Nasicha, E. S. (2025). Peran kewarganegaraan digital dalam perspektif hukum Islam bagi Muslim di dunia maya. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2, 134–144.
- Mustain Nasoha, M., Atqiya, N., Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, F., & Atikasari, D. (2025). Perspektif Pancasila dalam harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional. *Iccha Pawesti Binardo Revalina Putriyana Faza Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta*. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>
- Pembayun, E. P., & Gunawan, A. F. (2025). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi digital: Tinjauan terhadap implementasi UU Perlindungan Konsumen di marketplace. *Jurnal Fakta Hukum*, 3, 84–94.
- Pratama, A., & Wahyudin, W. (2023). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh rumah tangga untuk kehidupan sehari-hari. *Journal of Information Technology and Society*, 1, 5–8.
- Rahardjo, S. (n.d.). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Hukum dan era digital.
- Ramadhani, A. B., et al. (2024). Transformasi Pancasila di era digital: Peluang dan tantangan. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2, 153–157.
- Setiawan, H., & Salim, F. (2024). Regulasi e-commerce dalam mendukung transformasi digital di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Digitalisasi*, 5(1), 45–59. <https://doi.org/10.1234/jed.v5i1.1056>
- Subekti, N., Handayani, I. G. A. K. R., & Hidayat, A. (2023). Konstitusionalisme digital di Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2, 1–22.
- Wibowo, A., Kom, M., & Si, M. (n.d.). *Hukum di era globalisasi*.
- Zainuddin, Z., Sari, M., & Puspita, A. (2025). Analisis dampak ekonomi digital terhadap masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Journal of Economics Development Research*, 1, 55–60.